



## PUTUSAN

Nomor 138/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Farry Freyke Liwe, MSc.**  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Desa Popontolen, Kecamatan Tumpaan,  
Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Nama : **Franky Donny Wongkar, SH**  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Kelurahan Kawangkoan Bawah  
Lingkungan III, Kecamatan Amurang  
Barat, Kabupaten Minahasa Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) **Stevie Da Costa, SH.**, 2) **Weddy F. Ratag, S.H., M.H.**, 3) **Reinhard M. Mamalu, SH.**, 4) **Calvein Sualang, S.H.**, 5) **Romeo Tumbel, S.H.**, dan 6) **Felda Maramis, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat, beralamat di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36 Kelurahan Wanea, Kota Manado, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;



XI.A Jakarta Barat 11480, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan para saksi dari Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 387/PAN.MK/2010 dengan registrasi perkara Nomor 138/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 18 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, yang berkantor di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Buyungon Kecamatan Amurang.

Adapun alasan-alasan dari Pemohon, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor Urut 1. Selain Pemohon sebagai Calon Kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara, juga terdapat pasangan-pasangan calon lainnya, yaitu Nomor Urut 2 : Ir. Andry Harits Umboh, MSi dan Syultje Lineke Moudi Rambli, Nomor Urut 3 : Johny Ramly Markus Sumual, SE, SH dan Ir. Jantje Wauran, MM. Nomor Urut 4 : Asiano Gammy Kawatu, SE, MSI. Nomor Urut 5 : Christiani Eugenia Paruntu dan Drs. Sonny F. Tandayu. Nomor Urut 6 : Prof. DR. Jan L. L Lombok, SH, MSi dan Kartini Simbar.
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010.
3. Bahwa adapun alasan-alasan dari Pemohon ini diajukan didasarkan kepada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dimana Batas Waktu Pengajuan Keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada di Daerah yang bersangkutan. Oleh karena Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang dibuat oleh Termohon tanggal 9 Agustus 2010 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010, maka Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi, sehingga demi hukum Pengajuan Permohonan Pembatalan ini ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa serta diputuskan.
4. Bahwa Pemohon mengajukan Keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Akhir Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 9 (Sembilan) bulan Agustus tahun 2010 (dua ribu sepuluh), oleh karena itu Pemohon mengajukan Pembatalan atas Penetapan berdasarkan Rapat Pleno berikut Berita Acaranya Penghitungan dan Hasil Rekapitulasi yang dibuat oleh Termohon yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah sebagai berikut:

## A. SUARA SAH

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati									Jumlah dipindahkan
		Modoinding	Maesaan	Ranoyapo	Tompaso Baru	Motoling	Motoling Timur	Motoling Barat	Kumelembuai	Sinonsayang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ir.Farry Freyke Liwe, MSc dan Franky Donny Wongkar,SH	781	963	1304	750	856	664	1046	446	2371	<b>9.181</b>
2	Ir. Andry Harits Umboh, Msi dan Syultje Lineke Moudi Rambi	978	111	382	129	466	228	335	16	775	<b>3.420</b>
3	Johny Ramly Markus Sumual, SE,SH dan Ir.Jantje Wauran,MM	413	307	356	584	123	448	244	209	714	<b>3.398</b>
4	Asiano Gammy Kawatu, SE, Msi dan Felly Estelita Runtuwene, SE	1674	1909	1904	1751	1320	1444	1342	937	2319	<b>14.600</b>
5	Christiani Eugenia Paruntu dan Drs.Sonny F. Tandayu	1942	2141	1914	2433	1501	1500	960	729	2098	<b>15.218</b>
6	Prof.DR.Jan.L.L Lombok,SH,Msi dan Kartini Simbar	1096	666	1034	1230	702	1620	846	2303	794	<b>10.291</b>
		<b>6977</b>	<b>6184</b>	<b>6983</b>	<b>7017</b>	<b>5034</b>	<b>5987</b>	<b>4830</b>	<b>4685</b>	<b>9267</b>	<b>56.108</b>

*Pindahan tabel diatas...*

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Pindahan	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati							Suluun Tareran	Jumlah Akhir
			Tenga	Amurang Barat	Amurang	Amurang Timur	Tumpaan	Tatapaan	Tareran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ir.Farry Freyke Liwe, MSc dan Franky Donny Wongkar,SH	<b>9.181</b>	2765	2454	1265	1101	2030	1375	1398	807	22.376
2	Ir. Andry Harits Umboh, Msi dan Syultje Lineke Moudi Rambi	<b>3.420</b>	100	56	65	52	213	107	79	51	4.143
3	Johny Ramly Markus Sumual, SE,SH dan Ir.Jantje Wauran,MM	<b>3.398</b>	774	1102	1951	1729	1503	666	470	2623	14.216
4	Asiano Gammy Kawatu, SE, Msi dan Felly Estelita Runtuwene, SE	<b>14.600</b>	2594	2575	2664	2346	2403	1156	3846	1045	33.229
5	Christiani Eugenia Paruntu dan Drs.Sonny F. Tandayu	<b>15.218</b>	2627	3046	3803	2030	1570	1376	1911	401	31.982

6	Prof.DR.Jan.L.L Lombok,SH,MSi dan Kartini Simbar	<b>10.291</b>	1993	729	353	786	1637	670	596	217	17.272
		56.108	11.053	10.082	10.222	8.131	9.746	5.472	8.386	5.212	123.218

## B. SUARA TIDAK SAH

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati									Jumlah dipindahkan
		Modinding	Maesaan	Ranoyapo	Tompasso Baru	Motoling	Motoling Timur	Motoling Barat	Kumelem buai	Sinonsayang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Suara Tidak Sah	93	87	89	135	66	83	57	45	196	851

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Pindahan	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati								Jumlah Akhir
			Tenga	Amurang Barat	Amurang	Amurang Timur	Tumpan	Tatapaan	Tareran	Suluun Tareran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Suara Tidak Sah	<b>851</b>	200	120	121	87	390	122	86	68	2045

5. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut di atas tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, sehingga harus dilakukan Pemilihan Umum tahap ke dua.
6. Hasil Penghitungan suara tersebut di atas Pasangan Calon Asiano Gammy Kawatu, SE, MSi dan Felly Estelita Runtuwene, Nomor Urut 4 mendapatkan suara terbanyak pertama dan Christiani Euginia Paruntu dan Drs Sonny F. Tandayu Nomor Urut 5 mendapatkan suara terbanyak kedua.
7. Bahwa pada saat Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara, pasangan Nomor Urut 4 dan Pasangan Nomor Urut 5 melalui Tim Kampanye dan Tim Sukses atau orang yang ditunjuk/digunakan melakukan kegiatan pembagian beras dan uang kepada Pemilih dan mengajak untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5.
8. Bahwa pelanggaran tersebut di atas butir 7, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara [Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945] serta peraturan

perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia.

9. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural, memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif, karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
10. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural, memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif, karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut, mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara dari Pemohon.
12. Bahwa karena Penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut berakibat jumlah perolehan suara Pemohon hanya sebesar 22.376 sehingga hanya menempati urutan ketiga.
13. Bahwa kekalahan dalam pemilihan kepala daerah sebagai pesta demokrasi adalah hal yang biasa, akan tetapi apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak profesional, jujur dan adil, maka jelas merupakan hal yang tidak dapat diterima. Demikianlah peristiwa dan fakta hukum yang dialami Pemohon, sehingga Pemohon, mengajukan permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon, memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh Termohon ;
3. Menyatakan membatalkan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010;
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada pada putaran kedua.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 19/BA/KPU-MS/VI-2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 pada tanggal 17 Juni 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran 2 Model DB1-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;

Selain itu, Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, pada persidangan tanggal 25 Agustus 2010, namun Pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

#### **a. Permohonan dari Pemohon *obscuur libels*.**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari Penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan hasil pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan pada hari senin tanggal 9 Agustus 2010 dan yang benar menurut Pemohon, sedangkan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi tidak diuraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, yang mana antara *posita* dan *petitum* saling tidak berhubungan bahkan terkesan kontradiktif (bertentangan) maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK, disebutkan: "*Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon*".

Kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, disebutkan: --- *Ayat (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian yang jelas mengenai:*
  1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

----- *Ayat (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti ;*

**b. Permohonan dari Pemohon *Error in Objecto*.**

1. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Jadi dalil-dalil Para Pemohon mengenai dugaan kecurangan dan praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya masuk kewenangan yang harus ditangani oleh Panwaslukada. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut, sehingga tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, eksepsi Termohon cukup beralasan untuk dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak secara keseluruhan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Bahwa uraian dalam Eksepsi menjadi termuat dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kemudian kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
4. Bahwa dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparatur penegak hukum untuk menyelesaikannya. Jadi dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan kecurangan dan praktik *money politic* dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya masuk kewenangan yang harus ditangani oleh Panwaslukada. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa Putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilukada, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius yang bersifat terstruktur,

sistematis dan masif tersebut, sehingga tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bahwa dalam mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon setidaknya harus memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
7. Bahwa selama pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sampai pada tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan tidak ada keberatan apapun dari pihak Pemohon, baik di tingkat PPS, PPK sampai di tingkat KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
8. Bahwa selama pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sampai pada tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan tidak pernah ada pemberitahuan mengenai adanya kegiatan pembagian uang beras dan uang kepada pemilih, yang disampaikan oleh Panwaslu dan sentra Gakkumdu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/KPU/MS/IV-2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 dari setiap Panitia Kecamatan di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010 menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi.**

Permohonan bukan menyangkut sengketa hasil penghitungan suara.

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 3 Agustus 2010, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa mana, serta di kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon dengan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Model DB-KWK tanggal 9 Agustus 2010;
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil Penghitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada, dan menurut peraturan perundang-undangan telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui Panwaslukada ke GAKKUMDU yang memenuhi unsur pidana Pemilu, dan jelas tidak ada satu dalilpun dalam Permohonan Pemohon yang mempersoalkan perselisihan hasil Penghitungan antara hasil Penghitungan menurut Termohon dengan hasil Penghitungan menurut Pemohon;
3. Bahwa oleh karenanya, Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya;

Permohonan nyata-nyata tidak jelas dan kabur (*obscuur libels*)

4. Bahwa Pemohon sebagaimana termuat dalam Perubahan Permohonan tertanggal 18 Agustus 2010 mendalilkan terjadi pelanggaran sangat serius dan signifikan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 dan Pasangan Nomor Urut 5, "berupa tindakan yang dilakukan pada masa tenang dan pemungutan suara melalui Tim Kampanye dan Tim Sukses atau orang yang ditunjuk melakukan pembagian beras dan uang kepada Pemilih dan mengajak untuk

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 namun Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dilakukan oleh siapa, dimana tempatnya, kapan dan bagaimana caranya pelanggaran tersebut dilakukan;

5. Bahwa tanpa dilandasi *posita* yang menunjukkan perolehan suara Pemohon bisa lebih banyak dari Pihak Terkait ataupun dari Pasangan Nomor Urut 4 sebagai peraih suara terbanyak, tiba-tiba di dalam *petitumnya* Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada putaran kedua, tanpa adanya perubahan perolehan suara Pasangan Calon yang diminta ditetapkan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dan/atau tanpa adanya diskualifikasi terhadap salah satu Pasangan Calon yang telah dinyatakan lolos putaran kedua oleh Termohon, isi *petitum* Pemohon untuk meminta ditetapkan sebagai peserta Pemilu pada putaran kedua jelas menjadi bertentangan dengan perundang-undangan, mengingat Termohon hanya bisa menetapkan dua Pasangan Calon yang memperoleh suara tertinggi untuk mengikuti putaran kedua dalam hal perolehan suara Pasangan Calon tidak ada yang mencapai minimal 30% [*vide* pasal 107 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008];
6. Bahwa permohonan sebagaimana dimaksud diatas sangat kacau karena *petitum* tidak didukung *posita*, maka Permohonan haruslah tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena Pemohon sendiri tidak mengetahui substansi yang dimohonkan dan menyerahkan sepenuhnya pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Permohonan yang demikian jelas merugikan Termohon dan Pihak Terkait oleh karena tidak jelas fakta mana yang harus dibantah dengan mengajukan dalil bantahan dan alat bukti. Sementara bagi Majelis Hakim sulit untuk menilai oleh karena tidak ada klaim fakta yang disajikan oleh Pemohon. Meskipun peradilan di Mahkamah Konstitusi bertujuan menegakkan keadilan substantif, namun tidak berarti Pemohon dapat mengajukan permohonan secara serampangan dan melanggar prinsip hukum acara.

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Tanggapan ini oleh Pihak Terkait secara tegas dan tertulis;

2. Bahwa segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Tanggapan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, yang menuduh Pihak Terkait dan Pasangan Nomor Urut 4, melalui Tim Kampanye dan Tim Sukses atau orang yang ditunjuk/digunakan melakukan kegiatan pembagian beras dan uang kepada Pemilih dan mengajak untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5.
4. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan kegiatan pembagian beras dan uang sebagaimana dituduhkan Pemohon, apalagi pembagian tersebut ditujukan untuk mengajak Pemilih memilih Pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5.
5. Bahwa *quod non*, seandainya benar sekali lagi seandainya benar, Pemohon tidak menunjukkan siapa orang yang membagi-bagi dan menerima, di mana tempat dilakukan, kapan hal tersebut terjadi, serta apakah kegiatan tersebut merata diseluruh TPS, diseluruh desa dan kecamatan yang terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan;
6. Bahwa *quod non*, seandainya benar, padahal tidak, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan dan memastikan apakah Pemilih yang diberi dan menerima beras dan uang yang dimaksud Pemohon tersebut memilih Pihak Terkait, atau bahkan sebaliknya justru memilih Pemohon.
7. Bahwa *quod non*, seandainya benar, padahal tidak, ternyata sampai dengan Rapat Pleno Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang berhak lolos dalam putaran kedua tidak ada proses hukum di Panwaslukada Kabupaten Minahasa Selatan yang berlanjut ke Gakkumdu, baik yang menyangkut pelanggaran pidana PemiluKada secara umum, maupun pelanggaran pidana yang khusus tentang dugaan pidana pembagian uang dan beras oleh Pihak Terkait.
8. Bahwa memang dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi rnempertimbangkan pelanggaran hukum dalam PemiluKada yang bersifat "terstruktur, sistemik dan massif" yang dapat mempengaruhi perolehan suara, namun jika dipertimbangkan dengan Permohonan Pemohon yang hanya dalam poin 7 berbunyi: "Bahwa pada saat Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara, pasangan Nomor Urut 4 dan Pasangan Nomor Urut 5 melalui Tim Kampanye dan Tim Sukses atau orang yang ditunjuk/digunakan melakukan kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih dan mengajak untuk Memilih

pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5", disamping dalil tidak jelas-kacau juga tanpa ada niat menggurui Pemohon, sebenarnya Pemohon harus menempuh jalur laporan adalah dalil yang sangat jauh dari kualifikasi terstruktur, sistemik, dan massif, dan ke Panwaslukada dan jika ditemukan unsur tindak pidana Pemilu dapat diajukan ke Gakumdu untuk tindakan hukum lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah tidak cukup beralasan hukum untuk menyatakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural yang memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif yang melanggar konstitusi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, bahwa terbukti Pemohon di dalam permohonannya sama sekali tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS-TPS mana saja kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut, dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan Mahkamah ini, dengan demikian Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan keseluruhan alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus dengan amar:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 52 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010,;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 9 Agustus 2010 (Model DB-KWK);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 53 tahun 2010 tentang penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tertanggal 10 Agustus 2010;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 3 (tiga) orang Saksi dari Pihak Terkait di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. **John Sorongan.**

- Saksi adalah Koordinator Media Center untuk Pasangan Nomor Urut 5.
- Saksi memantau sejak tahap persiapan sampai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- Saksi tidak melihat adanya indikasi pembagian baik berupa beras maupun uang kepada pemilih.

2. **Suzy Montje Hellen Mononimbar, Spi.**

- Saksi adalah pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Selatan;
- Saksi ditugaskan untuk memantau secara tidak resmi mulai dari tahap awal sampai pelaksanaan pemilukada di Minahasa Selatan;

- Saksi tidak melihat adanya indikasi pelanggaran berupa pembagian beras atau uang kepada masyarakat dari seluruh pasangan calon.

### 3. Jerry Bokau.

- Saksi adalah warga masyarakat yang tinggal di Kecamatan Tengah;
- Saksi melihat, dari seluruh Pasangan Calon tidak ada yang neko-neko atau yang macam-macam;
- Saksi tidak melihat adanya pembagian beras ataupun uang kepada masyarakat;

[2.8] Menimbang bahwa baik Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Agustus 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *unctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah*

*pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106

ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-1= Bukti PT-1);

**[3.6.2]** Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon telah ditetapkan hanya memperoleh 22.376 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 33.229 suara;

**[3.6.3]** Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan yang tercederai dengan adanya kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Sukses untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 5 pada saat masa tenang dan pemungutan suara, sehingga melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

**[3.6.4]** Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010, tanggal 9 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4 = Bukti T-2 dan Bukti T-4 = Bukti PT-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 10 Agustus 2010; Rabu, 11 Agustus 2010; dan Kamis, 12 Agustus 2010;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 387/PAN.MK/2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 13 Agustus 2010 dengan Nomor 138/PHPU.D-VIII/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh UU MK, UU 32/2004 maupun PMK 15/2008, karena tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, sedangkan permohonan Pemohon hanya mempersoalkan permasalahan administrasi dan pelanggaran pidana yang merupakan wilayah kewenangan Panwas, KPU, dan pengadilan;

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah berpendapat berdasarkan dalil-dalil beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, substansi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.13]** Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait, maupun kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan atau mengkonstatir adanya fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi para pihak, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Berita Acara KPU Minahasa Selatan Nomor 19/BA/KPU-MS/VI-2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Minahasa Selatan Tahun 2010, tertanggal 17 Juni 2010;
2. Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010, tertanggal 27 April 2010;
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan hari Senin tanggal 9 Agustus 2010.

**[3.13.2]** Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan pembagian beras dan uang kepada Pemilih dan mengajak untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dan Pasangan Nomor Urut 5 pada saat Tahapan Masa Tenang dan Pemungutan Suara, melalui Tim Kampanye dan Tim Sukses atau orang yang ditunjuk/digunakan melakukan kegiatan.
2. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural, memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif, karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa Termohon melakukan kesalahan karena Penghitungan perolehan suara yang dilakukan mengakibatkan jumlah perolehan suara Pemohon hanya sebesar 22.376 sehingga hanya menempati urutan ketiga.

**[3.14]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.14.1]** Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon keberatan atas Penetapan Hasil Penghitungan Akhir Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010;

Bahwa untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-3 dan Bukti P-4 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan akan tetapi Pemohon tidak mengajukan saksi;

Sebaliknya Termohon membantah dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan

Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas kesalahan yang terdapat pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Selatan yang ditetapkan oleh Termohon yang menyebabkan diajukannya keberatan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010 tidak terbukti menurut hukum;

**[3.14.2]** Pemohon mendalilkan bahwa pada saat tahapan masa tenang dan pemungutan suara, Pasangan Nomor Urut 4 dan Pasangan Nomor Urut 5 melalui Tim Kampanye dan Tim Sukses atau orang yang ditunjuk/digunakan melakukan kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih dan mengajak untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dan Pasangan Nomor Urut 5.

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran, kecurangan dan praktik *money politic* merupakan wewenang Pengawas Pemilu dan aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa terhadap pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil Pemilu, namun dalam perkara *a quo* permohonan Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tersebut. Disamping itu pula selama pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu sampai pada tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan tidak pernah ada pemberitahuan mengenai adanya kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih, yang disampaikan oleh Panwaslu dan sentra Gakkumdu, dan juga tidak ada keberatan apapun dari pihak Pemohon, baik di tingkat PPS, PPK sampai di tingkat KPU Kabupaten Minahasa Selatan. Bahwa seandainya benar *quod non*, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan dan memastikan apakah pemilih yang diberi

dan menerima beras dan uang yang dimaksud Pemohon tersebut memilih Pihak Terkait, atau bahkan sebaliknya justru memilih Pemohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu membuktikan menurut hukum mengenai adanya pelanggaran berupa kegiatan pembagian beras dan uang kepada pemilih.

**[3.14.3]** Pemohon mendalilkan bahwa Penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon berakibat jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 22.376 sehingga hanya menempati urutan ketiga. Sesuai peraturan perundang-undangan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, akan dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Oleh karena dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut di atas tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, sehingga harus dilakukan Pemilihan Umum tahap ke dua. Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural, memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif, karena fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebaliknya Termohon membantah dengan menyatakan bahwa selama pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada sampai pada tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Minahasa Selatan dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon yang berhak lolos dalam putaran kedua, tidak ada keberatan apapun dari pihak Pemohon, baik di tingkat PPS, PPK sampai di tingkat KPU Kabupaten Minahasa Selatan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu membuktikan mengenai adanya

kesalahan penghitungan suara oleh Termohon karena selama pelaksanaan penghitungan suara mulai dari tingkat PPS, PPK sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan apapun dari pihak Pemohon. Berdasarkan pandangan hukum di atas, dalil-dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum;
- [4.5] Dalil Pemohon berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis administrasi tidak tepat menurut hukum dan tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon serta tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Fadzlun Budi SN**